

KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM PERSPEKTIF AKADEMISI: KEKUATAN HUKUM, KETETAPAN DAN KONSISTENSI, PENGARUH TERHADAP PUTUSAN HUKUM

*Maulana Rihdo Al Fasil¹, Ishaq Maulana Sudur², Ahsandy Ramadhan Suardi³,
Satriya Pamungkas⁴, Fauziyah Putri Meilinda⁵

STAI Muhammadiyah Probolinggo

*Email: maulana.rihdo@gmail.com

Abstract

The Supreme Court, as the highest judicial institution in Indonesia, possesses extensive authority stipulated in Article 24A of the 1945 Constitution. This authority encompasses appellate court proceedings, the review of regulations below statutory laws, and other powers specified by legislation. Additionally, the Supreme Court is authorized to issue supplementary regulations to address legal voids in the judiciary, in accordance with Law Number 14 of 1985. One of the legal instruments issued by the Supreme Court is the Supreme Court Circular (SEMA). The research methodology employed in this study is normative and juridical. According to Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation ("UU 12/2011"), Supreme Court Circulars (SEMA) can be categorized as a type of legislation created by an institution based on its authority. In the hierarchy of legislation, SEMA holds a position below statutory laws and does not have equivalent or higher authority. SEMA only carries binding force within the judicial context.

Keywords: *Supreme Court Circular; Academic Perspective.*

Abstrak

Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, memiliki kewenangan luas yang diatur dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini mencakup pengadilan tingkat kasasi, peninjauan peraturan di bawah undang-undang, dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Mahkamah Agung juga berhak mengeluarkan peraturan tambahan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam peradilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode normatif dan yuridis. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011"), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dikelompokkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA memiliki kedudukan yang berada di bawah undang-undang, dan tidak setara atau lebih tinggi daripadanya. SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan.

Kata kunci: Surat Edaran Mahkamah Agung; Prespektif Akademisi.

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, diberikan kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan berbagai tugas yang memiliki dampak yang signifikan dalam sistem peradilan dan hukum nasional. Kewenangan ini diberikan secara tegas melalui ketentuan Pasal 24A dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan tersebut mencakup mengadili perkara-perkara tingkat kasasi, melakukan

peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, dan memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.(Munawaroh, 2023)

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sesuai dengan Penjelasan Umum angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya, dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, diatur bahwa Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang diperlukan untuk memastikan perjalanan peradilan yang lancar ketika terdapat kekosongan dalam undang-undang. Dalam literatur, kewenangan dan tugas semacam ini sering disebut sebagai fungsi pengaturan atau "*regelende functie*" Mahkamah Agung.(Henry P. Panggabean, 2001)

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung menghasilkan berbagai produk hukum yang berperan dalam menentukan tata cara, pedoman, dan panduan bagi hakim, pengadilan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan perintah resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang umumnya berisi pedoman atau arahan untuk hakim dan pengadilan dalam pelaksanaan tugas mereka. SEMA mencakup berbagai topik, seperti petunjuk untuk hakim dalam mengadili kasus tertentu, prosedur panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, serta aplikasi ketentuan hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang tertentu. Meskipun SEMA bukan setara dengan undang-undang, namun mereka berperan sebagai panduan internal di dalam lingkungan peradilan.

Bagir Manan mengungkapkan bahwa peraturan kebijakan (*beleidsregel*, *pseudowetgeving*, *policy rules*) merujuk kepada peraturan yang tidak dibuat berdasarkan landasan peraturan perundang-undangan, delegasi, atau mandat. Sebaliknya, peraturan ini dibentuk atas dasar wewenang yang timbul dari *freies ermesen*, yang merupakan kewenangan yang diberikan kepada administrasi negara untuk mencapai tujuan tertentu yang sah secara hukum. Contoh-contoh dari jenis peraturan ini termasuk surat edaran, pedoman teknis, dan petunjuk pelaksanaan.(Ridwan, 2014)

Kedudukan dan peran SEMA dalam kerangka sistem peradilan Indonesia menjadi isu yang mendalam dan penting dalam diskursus akademis dan hukum. SEMA, yang diterbitkan oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, memegang peran yang signifikan dalam membentuk dan memengaruhi jalannya sistem peradilan, pelaksanaan hukum, serta tata kelola hukum secara keseluruhan.

SEMA bukanlah semata dokumen hukum biasa; mereka berfungsi sebagai pedoman, petunjuk, atau arahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada semua pemangku kepentingan dalam sistem peradilan, termasuk hakim, pengacara, dan pihak-pihak lainnya. Selain menjadi panduan praktis, SEMA juga mencerminkan pandangan dan interpretasi hukum Mahkamah Agung, yang dapat memengaruhi keputusan pengadilan. Terutama dalam kasus-kasus yang memiliki dampak besar dalam masyarakat, SEMA dapat menjadi faktor penting yang membentuk hasil keputusan hukum.

Dalam perspektif akademis, peran SEMA menjadi subjek diskusi yang mendalam. Para akademisi mengkaji sejauh mana SEMA memberikan kejelasan hukum, konsistensi dalam pengadilan, dan bagaimana penggunaannya memengaruhi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penelitian tentang SEMA berusaha untuk mengungkap kedudukan dan pengaruhnya dalam sistem peradilan serta bagaimana pandangan akademisi mengenai peran yang dimainkannya dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman yang lebih mendalam tentang kedudukan SEMA, terutama dalam hal kekuatan hukumnya, sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga ini menjalankan perannya dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Selain itu, pengaruh SEMA terhadap perkembangan hukum, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak individu menjadi perhatian utama yang memerlukan tinjauan kritis dari segi akademis. Dengan begitu, peran SEMA sebagai instrumen hukum dan panduan dalam sistem peradilan Indonesia dapat dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan bahwa sistem peradilan tetap beroperasi dengan sebaik-baiknya dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menyelidiki kedudukan SEMA dalam perspektif akademis yang terfokus pada tiga aspek utama. Pertama, aspek "Kekuatan Hukum," akan mengeksplorasi bagaimana SEMA memengaruhi kekuatan hukum di Indonesia. Ini mencakup analisis mengenai sejauh mana SEMA dapat menguatkan atau mengurangi kekuatan dan otoritas hukum dalam sistem peradilan.

Kedua, dalam aspek "Ketetapan dan Konsistensi," penelitian akan menyelidiki sejauh mana SEMA mampu menjaga ketetapan dan konsistensi dalam putusan-putusannya. Dalam konteks ini, akan dianalisis bagaimana penggunaan SEMA memengaruhi stabilitas hukum dan keyakinan masyarakat dalam sistem peradilan. Ketetapan dalam putusan hukum dan konsistensi dalam aplikasi hukum adalah unsur-unsur penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang dihormati oleh masyarakat.

Ketiga, dalam aspek "Pengaruh terhadap Putusan Hukum," penelitian akan menggali bagaimana SEMA mempengaruhi perkembangan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Pertanyaan akan diajukan mengenai sejauh mana peran SEMA dapat dilihat dalam tren putusan hukum yang relevan. Hal ini akan membantu dalam memahami dampak jangka panjang dari kebijakan dan pedoman yang diberikan oleh SEMA terhadap evolusi sistem hukum di Indonesia serta bagaimana hal tersebut memengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Dengan menjelajahi tiga aspek ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang kedudukan dan peran SEMA dalam kerangka hukum Indonesia, serta bagaimana pandangan akademisi terhadap implikasi dan dampaknya dalam sistem peradilan, hukum, dan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kami, kami memilih untuk menggunakan metodeologi normatif dan yuridis sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang kami teliti.

Metodologi normatif mengacu pada analisis berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum, etika, atau norma-norma yang berlaku dalam suatu domain. Dalam konteks penelitian kami, kami menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan masalah hukum atau etika yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini membantu kami dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi solusi yang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Sementara itu, metodologi yuridis memfokuskan pada analisis hukum dan peraturan yang relevan dalam konteks penelitian. Kami melakukan penelitian mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, dan sumber-sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Hal ini membantu kami untuk memahami kerangka hukum yang mengatur isu-isu yang kami teliti dan mengidentifikasi implikasi hukum yang mungkin timbul dari temuan penelitian.

Dengan menggabungkan metodeologi normatif dan yuridis dalam penelitian kami, kami dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu yang kami teliti, serta Metodologi ini memungkinkan kami untuk menyajikan temuan penelitian dengan argumen yang kuat dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011"), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat

dikelompokkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12/2011 menyampaikan hal berikut:

Pasal 7

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA memiliki kedudukan yang berada di bawah undang-undang, dan tidak setara atau lebih tinggi daripadanya. SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan. walaupun demikian, kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Berikut adalah beberapa pertimbangan penting tentang kekuatan hukum SEMA:

1. Status Hukum SEMA: SEMA memiliki berbagai status hukum. Beberapa SEMA memiliki status hukum yang mengikat, sehingga mereka memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. SEMA semacam ini harus diikuti dan

ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan. Namun, ada juga SEMA yang memiliki status hukum yang lebih rendah dan hanya berfungsi sebagai panduan atau petunjuk. Sebagai contoh konkret, SEMA No. 7 Tahun 2014 adalah salah satu Surat Edaran Mahkamah Agung yang menjadi perdebatan penting dalam sistem peradilan Indonesia. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang mengatur pengajuan PK berkali-kali, SEMA No. 7 Tahun 2014 tetap berlaku dan mengikat hakim-hakim di pengadilan dalam mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki dampak hukum yang signifikan dalam menjalankan sistem peradilan Indonesia meskipun statusnya di bawah undang-undang yang lebih tinggi."(Aries, 2015)

2. Kesesuaian dengan Undang-Undang: Kekuatan hukum SEMA sangat bergantung pada sejauh mana SEMA tersebut sesuai dengan undang-undang yang ada. SEMA yang bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi dapat dianggap tidak sah, dan putusan yang didasarkan pada SEMA semacam ini dapat diperdebatkan. Dalam konteks ini, SEMA Nomor 3 Tahun 1963 mencerminkan upaya SEMA untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat Indonesia. Melalui SEMA ini, Mahkamah Agung mengubah beberapa ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* karena dianggap tidak lagi sesuai dengan pandangan keadilan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun sebenarnya BW hanya berlaku untuk penduduk golongan Eropa dan Timur Asing, namun pada kenyataannya, seringkali aturan-aturan dalam BW juga diterapkan pada penduduk golongan pribumi.(Asmara, 2019)
3. Pengaruh pada Putusan Hukum: SEMA dapat memengaruhi bagaimana hakim memutuskan kasus. Mereka dapat digunakan sebagai rujukan atau panduan untuk mengambil keputusan hukum tertentu. Namun, pengaruh SEMA ini tergantung pada sejauh mana SEMA tersebut relevan dengan kasus yang sedang dihadapi oleh pengadilan. Sebagai contoh konkret, pada tahun 2023, SEMA Nomor 2 Tahun tersebut diterbitkan dengan judul "Pedoman untuk Hakim dalam Menangani Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan." Sebelum SEMA ini diterbitkan, pasangan seperti JEA dan SW telah berhasil mencatatkan perkawinan mereka yang berbeda agama di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat. Namun, setelah SEMA ini resmi berlaku, pasangan-pasangan lain yang berada dalam situasi serupa, yang ingin mencatatkan pernikahan mereka di pengadilan, mungkin akan menghadapi beberapa tantangan atau kendala yang harus mereka selesaikan.

4. Pengaruh terhadap Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki dampak yang signifikan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan. SEMA memberikan panduan kepada hakim dalam menerapkan hukum dalam situasi khusus, meningkatkan kepastian hukum, dan memastikan keadilan. Kekuatan hukum SEMA juga berperan penting dalam menjaga prinsip-prinsip hukum tersebut. SEMA yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dapat mendukung keadilan dan kepastian hukum. Sebaliknya, SEMA yang ambigu atau bermasalah dapat mengganggu prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu, penyusunan SEMA yang baik dan pemahaman yang baik terhadapnya sangat penting dalam menjaga integritas sistem peradilan.
5. Penerimaan oleh Masyarakat Hukum: Kekuatan hukum SEMA juga dipengaruhi oleh sejauh mana mereka diterima oleh masyarakat hukum, termasuk hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Apabila SEMA tidak diterima atau dimengerti dengan baik oleh masyarakat hukum, situasi tersebut dapat berdampak pada implementasi SEMA di lapangan. Contohnya, jika terdapat perbedaan pendapat atau kebingungan terkait interpretasi SEMA, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidak-konsistenan dalam penerapannya. Maka dari itu, Mahkamah Agung harus memastikan bahwa SEMA dirumuskan dengan jelas dan mudah dipahami oleh komunitas hukum.
6. Reformasi Hukum dan Amandemen SEMA: SEMA dapat berubah seiring waktu melalui reformasi hukum atau amandemen. Perubahan dalam undang-undang atau kebijakan hukum dapat memerlukan pembaruan SEMA untuk mencerminkan perubahan tersebut. Ada beberapa alasan mengapa Mahkamah Agung (MA) saat ini menerbitkan banyak PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) oleh Mahkamah Agung (MA) saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perubahan pasca Reformasi, peningkatan jumlah perkara, tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme MA, dan perkembangan teknologi. Hal ini penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia.

Ketetapan Dan Konsistensi

Ketetapan dan konsistensi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah aspek penting yang memengaruhi bagaimana SEMA dipahami dan diimplementasikan dalam sistem peradilan Indonesia. Berikut adalah beberapa pertimbangan penting terkait ketetapan dan konsistensi SEMA:

1. **Ketetapan dalam Panduan Hukum:** Ketetapan merujuk pada sejauh mana SEMA memberikan pedoman dan petunjuk hukum yang jelas dan tegas. SEMA yang dirumuskan dengan ketetapan yang tinggi akan memberikan arahan yang lebih jelas bagi para pemangku kepentingan, seperti hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait. Ketetapan ini dapat membantu dalam menerapkan hukum dengan konsisten dan mengurangi ambiguitas dalam interpretasi hukum.
2. **Konsistensi dengan Putusan Hukum Terdahulu:** Konsistensi merupakan aspek penting dalam pemahaman hukum. SEMA yang konsisten dengan putusan-putusan hukum sebelumnya yang relevan dapat membantu mempertahankan stabilitas dan kepastian hukum. Konsistensi menciptakan kepastian hukum dan kesetaraan dalam pengadilan. Dengan ini memungkinkan prediksi hasil kasus berdasarkan keputusan sebelumnya dan memastikan perlakuan yang konsisten dan adil bagi individu dengan situasi serupa.
3. **Ketetapan dalam Menegakkan Hukum:** Ketetapan SEMA juga penting dalam menegakkan hukum. Ketika SEMA memberikan pedoman tentang tindakan hukum yang harus diambil, ketetapan dalam SEMA dapat memastikan bahwa tindakan tersebut diterapkan dengan tegas dan konsisten.
4. **Konsistensi dalam Prinsip-Prinsip Hukum:** Konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas adalah faktor penting dalam pemahaman hukum secara keseluruhan. SEMA yang konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia, misalnya, akan mendukung keadilan dan kepastian hukum.
5. **Penerimaan oleh Pemangku Kepentingan:** Ketetapan dan konsistensi SEMA juga dipengaruhi oleh sejauh mana mereka diterima dan dihormati oleh para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan. Jika SEMA dianggap sebagai pedoman yang kuat dan diikuti dengan keyakinan oleh hakim, pengacara, dan pihak terkait, maka tingkat ketetapan dan konsistensi akan lebih terjaga.
6. **Kemampuan untuk Mengatasi Perubahan Hukum:** SEMA yang dirumuskan dengan ketetapan yang tinggi dan konsistensi yang baik harus dapat beradaptasi dengan perubahan dalam undang-undang dan kebijakan hukum. Ini mencakup kemampuan SEMA untuk diperbarui atau diamandemen untuk mencerminkan perkembangan hukum yang lebih luas.

Pengaruh Terhadap Putusan Hukum

Dalam hal kedudukan dan kekuatan SEMA, dapat disimpulkan bahwa SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim. SEMA hanyalah berupa instruksi atau arahan, dan bukan peraturan yang mengharuskan hakim untuk mematuhi dengan konsekuensi hukum jika tidak diikuti. Namun, pengaruh SEMA juga dapat diperdebatkan

dalam kasus-kasus spesifik yang mungkin menghadapi ketegangan antara SEMA dan interpretasi undang-undang yang berbeda. Oleh karena itu, pengaruh SEMA terhadap putusan hukum dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor dan konteks dalam setiap kasus.

Jika dilihat dari faktor interpretasi hukum, SEMA sering kali memberikan panduan tentang bagaimana undang-undang seharusnya diinterpretasikan dan diterapkan dalam kasus tertentu. Ketika hakim menghadapi kasus yang melibatkan masalah hukum yang serupa dengan panduan dalam SEMA, mereka cenderung untuk mengacu pada SEMA tersebut. Hakim harus melakukan interpretasi hukum dalam proses peradilan berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas yang menjadi panduan bagi mereka dalam menggunakan kebebasan untuk menemukan dan menciptakan hukum. Pendekatan ini dapat memiliki dampak pada cara undang-undang diinterpretasikan dalam putusan hukum.

Sebagai contoh, jika seorang hakim tidak mematuhi SEMA, tidak akan ada sanksi yang diberlakukan terhadap hakim tersebut. Hal ini disebabkan karena SEMA bukanlah jenis produk hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, seperti Undang-Undang (UU) atau Peraturan Daerah (Perda). Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan Prof. Eddy O.S. Hiariej mengenai prinsip bahwa sanksi pidana harus disetujui oleh rakyat atau perwakilannya dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, pengaturan sanksi pidana tidak boleh diatur dalam peraturan turunan seperti SEMA. (Khalid, 2014)

SEMA dapat menguraikan kriteria atau standar yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan kasus tertentu. Penggunaan SEMA dapat membantu dalam menentukan faktor-faktor yang relevan untuk memutuskan suatu perkara dan menjadikan proses pengambilan keputusan hukum lebih terstruktur. Kepastian Hukum dari SEMA yang jelas dan konsisten dapat membantu menciptakan kepastian hukum para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan,

SEMA juga memiliki pengaruh yang signifikan pada trend hukum di Indonesia. SEMA dapat memengaruhi perkembangan hukum secara lebih luas dengan membentuk tren hukum dalam keputusan pengadilan. Ketika SEMA memberikan pandangan yang konsisten atau mengubah arah interpretasi hukum tertentu, ini dapat menciptakan tren dalam pengambilan keputusan hukum.

Sebagai contoh, SEMA No. 2 Tahun 2023 mengenai Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. diterbitkan dengan tujuan untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum dalam kasus permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda.

Penerbitan SEMA ini tak lain karena ada banyaknya kontroversi terhadap putusan hakim yang mengabulkan penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

KESIMPULAN

Meskipun beberapa SEMA memiliki status hukum yang mengikat, sehingga mereka memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Kekuatan Hukum SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, SEMA memiliki kedudukan yang jelas berada di bawah undang-undang dan tidak setara atau lebih tinggi daripadanya. SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan. SEMA yang bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi dapat dianggap tidak sah.

SEMA harus memberikan pedoman dan petunjuk hukum yang jelas dan tegas. SEMA yang dirumuskan dengan ketetapan yang tinggi akan memberikan arahan yang lebih jelas bagi para pemangku kepentingan peradilan dengan konsisten dan tidak ambigu dalam interpretasi hukum. Dengan konsistensi maka akan menciptakan kepastian hukum dan kesetaraan dalam pengadilan.

SEMA hanyalah berupa instruksi atau arahan, dan bukan peraturan yang mengharuskan hakim untuk mematuhi dengan konsekuensi hukum jika tidak diikuti. Sehingga penggunaan SEMA dapat membantu dalam menentukan faktor-faktor yang relevan untuk memutuskan suatu perkara dan menjadikan proses pengambilan keputusan hukum yang lebih terstruktur, kepastian hukum yang jelas dan konsisten sehingga dapat membantu menciptakan kepastian hukum para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aries, A. (2015) *Menguji Efektivitas SEMA Nomor 7 Tahun 2014*. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-efektivitas-sema-nomor-7-tahun-2014-lt54ae37fc15e14/> (Accessed: 8 October 2023).
- Asmara, Y. (2019) *Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang - Klinik Hukumonline*. Available at: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9#!> (Accessed: 8 October 2023).
- Henry P. Pangabean (2001) *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Khalid, A. (2014) 'PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA', *VI Nomor*, 11.
- Munawaroh, N. (2023) *Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA*. Available at: https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102#_ftn13 (Accessed: 8 October 2023).
- Ridwan (2014) *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.

Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.